O STATE OF THE PARTY OF THE PAR	PENYUSUNAN USULAN ANGGARAN KE DALAM APLIKASI PBE / E-PLANNING		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr MAHAR MARDJONO	or .02.02/xxxxx.3/ 307/2020	1	1/3
	Tanggal Terbit	Ditetapk Direktur U	an :
SPO	03 Januari 2020	WWW.	1
		dr.Mursyid Bustami,St NIP. 196209131	%(K),KIC,MARS 988031002
PENGERTIAN	 Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE) / E-Planning merupakan suatu sistem perencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi (Sipermon), selain PBE terdapat pula aplikasi RS online, e-MONEV, Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan (ASPAK) serta Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE) / E-Planning ini diharapkan agar perencanaan dapat lebih akuntabel dan 		
	dalam proses pemanfaatan a berupa SDM,	ntuk dipertanggungjawab penyusunannya telah r set-aset yang telah dimil alat kesehatan, maupun encapaian kegiatan pada t	mempertimbangkan ki selama ini, baik sarana prasarana
TUJUAN	Mendukung te paperless.	gram reformasi birokrasi. rciptanya green hospita	87711
KEBIJAKAN	 Peraturan Mer Tentang Petun Kerja dan Ang Pengesahan Da Peraturan Ment Pedoman Per Kesehatan. Peraturan Mer tentang Organis Nasional. Surat Edaran Perencanaan or Tepat Sasaran 	nteri Kesehatan Nomor sasi dan Tata Kerja Ruma KPK : B-20033/01 dan Pemanfaatan Angga dan Akuntabel,	208/PMK.02/2019 nelaahan Rencana ara / Lembaga dan nggaran. Fahun 2017 tentang anggaran Bidang 045 tahun 2012 ah Sakit Pusat Otak /08/2013 tentang aran Tepat Guna,
PROSEDUR	kegiatan yang k masing Kepala 2. Usulan yang sulantalasi kemudapat 3. Usulan yang sulanteruskan kelemudian diseralakompilasi sebat 4. Hasil kompilasi kemudian dalar	Bidang / Bagian / Instacemudian dimintakan pers Bidang / Bagian / Instalasi dah ditandatangani Kepala dian diteruskan ke masir persetujuan. dah disetujui oleh Direktu Direktur Keuangan & A ahkan ke Bagian Keuanga agai usulan tahun yang aka i usulan dari masing-m n rapat intern dengan D Instalasi / Bidang / Bagia	etujuan ke masing- i. a Bidang / Bagian / ng-masing Direktur ur terkait kemudian dministrasi Umum n untuk selanjutnya an datang. nasing Direktorat irektur Utama dan



	Pusat Otak Nasional kemudian di susun sesuai urutan prioritas dan dilengkapi dengan TOR, RAB, spesifikasi, dan lain-lain. 5. Hasil pembahasan rapat intern kemudian dibuat usulan oleh
	Bagian Keuangan dan dimintakan persetujuan Direktur Utama.
	 Usulan yang sudah disetujui oleh Direktur Utama kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi PBE / E-Planning dan lampirannya (surat usulan, TOR, RAB, Justifikasi, dll) di scan dimasukkan sebagai data dukung usulan.
	7. Usulan yang sudah lengkap dimasukkan ke dalam aplikasi PBE / E-Planning secara online sebelum batas waktu yang ditentukan untuk dijadikan sebagai usulan anggaran kegiatan rumah sakit yang diterima Ditjen Pelayanan Kesehatan.
	 Usulan PBE / E-Planning yang sudah diinput kemudian dicetak dan ditandatangani oleh Direktur Utama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi usulan resmi dari rumah sakit dan dijadikan acuan untuk penyusunan RKA-KL pagu indikatif dan definitif.
UNIT TERKAIT	Para Pemegang Anggaran di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.



